



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Dwi Adi Surya**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 18 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ketapang RT. 01 RW. 008 Kel. Mojolebak
Kec. Jetis kab. Mojokerto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa M. Dwi Adi Surya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M DWI ADI SURYA . bersalah melakukan tindak tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M DWI ADI SURYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645; 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083; 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403. 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645; 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083; 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403 dikembalikan kepada masing masing pemiliknya melalui saksi Ma'sum Nur Kholis
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. DWI ADI SURYA bersama dengan IRWAN (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 00.00 Wib atau disekitar waktu tersebut setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo atau disekitar tempat tersebut setidaknya -tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh ia terdakwa M. DWI ADI SURYA bersama dengan IRWAN (belum tertangkap) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bermula terdakwa M. DWI ADI SURYA sekira pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan IRWAN (belum tertangkap) di warkop Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya di warkop tersebut terdakwa bersama IRWAN (belum tertangkap) minum minuman keras. Kemudian terdakwa mengeluh kepada IRWAN (belum tertangkap) jika saat itu sedang tidak ada kerjaan dan terdakwa lagi butuh uang, kemudian terdakwa mengajak IRWAN untuk cari Handphone, dan IRWAN (belum tertangkap) setuju dan mau dengan ajakan terdakwa tersebut.
- Selanjutnya kurang lebih pukul 23.30 wib terdakwa bersama IRWAN (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik IRWAN (belum tertangkap) keluar mencari sasaran korban di daerah kalimati Tarik Kab. Sidoarjo karena daerah tersebut memang sepi.
- Sekira pukul 00.00 wib ketika melintas di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo berpapasan dengan saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN bersama dengan temannya yaitu Eka wahyu Pratama, Vemas Verdiansyah, Adi Firmansyah, Bima, Bayu dan saat itu juga terdakwa sengaja misuh/berkata kotor (Dancok) dengan maksud agar mereka berhenti. Atas teriakan tersebut saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN bersama dengan temannya yaitu Eka wahyu Pratama, Vemas Verdiansyah, Adi Firmansyah, Bima, Bayu berhenti kemudian terdakwa langsung menghampiri mereka lalu dengan modus menuduh mereka telah melakukan pengeroiyokan terhadap adik terdakwa hingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka berat dan mengancam kekerasan dengan nada tinggi ("Atek ketemu tak keprok watu, tak jamin gak bakal selamat) artinya bila ketemu akan terdakwa pukul dengan batu dan terdakwa jamin tidak akan selamat (mati) dengan posisi tangan kanan terdakwa menggenggam sebuah batu ukuran sedang yang terdakwa tujukan ke saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN bersama dengan temannya yaitu Eka wahyu Pratama,Vemas Verdiansyah,Adi Firmansyah,Bima,Bayu kemudian sambil mengancam dengan kekerasan minta agar semua yang bawa Handphone dan kunci motor dikumpulkan pada saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN,Karena mereka merasa ketakutan akhimya semua HP dan kunci motor dikumpulkan dan diserahkan kepada saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN.

- Setelah 5 (lima) hp yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 wama gold, imei 1: 869055032801411 dan lmei 2:869055032801403,1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 wama hitam, lmei 1:861141052061652 dan lmei 2:861141052061645,1(satu)buah handphone merk Vivo Y12s wama biru, lmei 1:868061059737091 dan lmei 2:868061059737083,1 (satu)buah handphone merk Oppo F1s warna biru,1(satu) buah handphone merk Oppo A31 warna Putih Fantasi,terkumpul selanjutnya saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN diajak oleh terdakwa bersama dengan IRWAN (belum tertangkap) menjauh dari teman temannya dengan jarak kurang lebih 500 meter,dengan cara di bonceng oleh terdakwa M. DWI ADI SURYA di tengah (posisi diapit) bersama dengan IRWAN(belum tertangkap)selanjutnyasegeraterdakwa M.DWI ADI SURYA minta semua HP yang dibawa oleh saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN tersebut sebagai jaminan dan terdakwa mengatakan "entenono kene, ojo mlayu, mariki aku balek ambek cacakku artinya tunggu disini habis ini terdakwa kembali dengan kakak terdakwa dan jangan lari,namun kenyataannya terdakwa M.DWI ADI SURYA pergi bersama IRWAN (belum tertangkap) dengan membawa 5(lima)HP tersebut dan tidak kembali ke lokasi kejadian.
- Selanjutnya berdasarkan penyelidikan, terdakwa M. DWI ADI SURYA bersama barang bukti bermasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Dsn Ketapang RT 001 RW 008 Kel Mojolebak Kec.Jetis Kab.Mojokerto dan selanjutnya diamankan guna pengusutan lebih lanjut. Sedangkan IRWAN berhasil melarikan diri dan belum tertangkap.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak korban mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MA'SUM NUR KHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) yang terjadi sekira hari senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kalimat ancaman kekerasan tersebut adalah "Kon gak atek polah-polah, lek gak tak kepruk watu iki kon ben ga selamat" artinya (kamu tidak usah banyak tingkah, kalau tidak kamu akan tak pukul dengan batu ini agar tidak selamat (meninggal dunia));
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa yang melihat kejadian dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) adalah sdr. Mohammad Dwi Ramadhan (teman saya);
- Bahwa barang- benda yang diambil oleh pelaku adalah : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s warna biru (milik sdr. Adi firmansyah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna Putih Fantasi, Imei 1 : 862829046525530 dan Imei 2 : 862829046525522 (milik sdr. Bima), Bahwa pemilik dari barang berupa adalah : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403 adalah milik sdr. Ma'sum Nur Kholis (saya). 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



adalah milik sdr. (milik sdr. Eka Wahyu Pratama),1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083 adalah milik sdr. (milik sdr. Vemas Verdiansyah),1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s warna biru (milik sdr. Adi firmansyah),1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna Putih Fantasi, Imei 1 : 862829046525530 dan Imei 2 : 862829046525522 (milik sdr. Bima)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOHAMMAD DWI RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) terjadi sekira hari senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) adalah teman saya (sdr. Ma'sum Nur Kholis);
- Bahwa semula ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut menuduh saya beserta 6 (enam) orang teman karena sudah memukuli adik nya hingga hidungnya patah;
- Kemudian orang yang tidak saya kenal yang berbadan (gemuk) tersebut menyuruh saya untuk mengumpulkan Handphone dan kunci motor yang dibawa oleh 6 (enam) teman saya tersebut antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403 (milik saya sdr. Ma'sum Nur Kholis);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645 (milik sdr. Eka Wahyu Pratama);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083 (milik sdr. Vemas Verdiansyah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s warna biru (milik sdr. Adi firmansyah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna Putih Fantasi, Imei 1 : 862829046525530 dan Imei 2 : 862829046525522 (milik sdr. Bima);
- Setelah saya sudah mengumpulkan 5 (lima) handphone dan kunci motor tersebut saya dibawa menjauh dari 6 (enam) teman saya \pm 500 meter

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibonceng di tengah diapit oleh satu orang yang tidak saya kenal yang berbadan (gemuk) dan 1 teman nya yang berbadan kurus tersebut;

- Kemudian saya ditanyai Kembali terkait pemukulan yang dialami oleh adik orang yang tidak saya kenal yang berbadan (gemuk) mengancam dengan kalimat bernada tinggi "entenono kene, ojo mlayu, mariki aku balek ambek cacakku" artinya tunggu disini habis ini saya kembali dengan kakak saya dan jangan lari;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa teman saya (sdr. Ma'sum Nur Kholis) hanya sekali mengalami kejadian dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) tersebut;
- Bahwa saya mengalami kerugian materiil ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi jelaskan bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini oleh petugas Polresta Sidoarjo karena saksi telah menerima titipan barang yang diduga dari hasil kejahatan);
- Bahwa barang tersebut berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut, saya dapat dari laki-laki yang tidak saya kenal (bernama sdr. Bod) pada sekira bulan April 2022 (sekira hari puasa), di rumah saya di Dsn. Seban Rt. 021 Rw. 003 Ds. Seban Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saya mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut dari seorang laki-laki yang belum saya kenal (bernama Bod) alamat Ketapang kec. Jetis kab. Sidoarjo;
- Bahwa saya mendampingi anak dika yang dititipi oleh sdr. Bod, kemudian sdr. Bod menyerahkan secara langsung barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut kepada anak dika yang sekira siang hari pada sekira bulan April 2022 (sekira hari puasa), di rumah saya di Dsn. Seban Rt. 021 Rw. 003 Ds. Seban Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut melainkan hanya menerima titipan Hp tersebut dari sdr. Bod;
- Bahwa sdr. Bod mengakui 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold sebagai hp miliknya sendiri;
- Bahwa pada sekira bulan April 2022 (sekira hari puasa), di rumah saya di Dsn. Seban Rt. 021 Rw. 003 Ds. Seban Kec. Tarik Kab. Sidoarjo ada seseorang laki-laki yang tidak saya kenal yang mengaku bernama sdr. Bod tiba-tiba datang ke rumah saya dan memberikan (menitipkan) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold kepada saya dan menyerahkan langsung kepada anak dika dan saya mendampingi dan saya tidak mengetahui bahwa hp tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya, saya hanya menerima titipan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut dari sdr. Bod;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana sdr. Bod tersebut mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut;
- Bahwa saya tidak merasa curiga dengan adanya sdr. Bod menitipkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tanpa dilengkapi dosbox tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya menerima titipan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold karena sdr. Bod menerima pesan dari ayah anak dika yang sudah membelikan hp dan disuruh menitipkan kepada saya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold tersebut, digunakan untuk sarana bermain oleh cucu saya (anak dika);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD MUKHLISH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan pada hari tanggal lupa bulan April 2022 dalam bulan puasa, di rumah saya Desa Ngabar RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto. -----
- Saya melakukan membeli barang dari hasil kejahatan seorang diri saja

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang yang saya beli yang diduga dari hasil kejahatan berupa dua buah HP yaitu satu buah HP Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei1 861141052061652 imei2 861141052061645 dan satu buah HP Vivo Y12s nomor imei1 868061059737091 imei2 868061059737083.

- Saya membeli barang HP tersebut dari seorang laki-laki yang sudah saya kenal yang bernama M. DWI ADI SURYA alias BODEK alamat Dusun Ketapang RT 01 RW 08 Desa Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
- Saya membeli barang tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). -----
- Kelengkapan yang ada saat membeli HP tersebut hanya HP saja tanpa charge dan dosbox.
- Bahwa saat M. DWI ADI SURYA alias BODEK menjual kedua HP tersebut kepada saya, diakuinya HP tersebut adalah milik temannya, saya juga tidak tahu teman yang mana.
- Saya jelaskan bahwa saat itu saya sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh M. DWI ADI SURYA alias BODEK dan menawarkan kepada saya untuk membeli kedua HP tersebut. Saat itu saya tanyakan ini HP siapa, dan dijawab oleh BODEK jika HP tersebut milik temannya. Awalnya kedua HP tersebut ditawarkan kepada saya dengan harga Rp. 2.000.000,- lebih, saya lupa pastinya, kemudian saya tawar hingga disepakati harga Rp. 1.800.000. -----
- Bahwa saya membayarkan langsung uang senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan diterima langsung oleh sdr. M. Dwi Adi Surya.
- Saya tidak tahu, dan saya hanya bertanya ini Hpnya siapa yang kemudian dijawab, ini HP milik temannya M. DWI ADI SURYA alias BODEK, itu saja.
- Saya tidak menaruh atau merasa curiga, karena saya menganggap M. DWI ADI SURYA alias BODEK adalah teman sekolah saya, dan saya menganggap dia tidak mungkin menipu saya. -----
- Bahwa tidak ada yang merekomendasikan saya dalam membeli HP Oppo A15 warna hitam dan HP Vivo Y12s tersebut.
- Bahwa saya mau membeli HP tersebut yang pertama karena kakak saya pernah pesan kepada untuk dicarikan HP bekas, yang kedua untuk saya gunakan sendiri sebagai sarana komunikasi, selain itu untuk harga HP

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dosbox untuk type tersebut harganya memang sekitar Rp. 900.000,- an. -----

Untuk HP Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei1 861141052061652 imei2 861141052061645 saya gunakan untuk sarana komunikasi saya setiap harinya sedangkan satunya HP Vivo Y12s nomor imei1 868061059737091 imei2 868061059737083 saya tukar tambah dengan ANGGA DWI SETYAWAN yang mana dia menukarkan HP Oppo A76 dan saya tambah uang Rp. 500.000,-.

5. ANGGA DWI SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 setelah lebaran, di rumah Mukhlis alamat Desa Ngabar RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
- Saya melakukan membeli barang dari hasil kejahatan seorang diri saja
- Adapun barang yang saya beli yang diduga dari hasil kejahatan berupa satu buah HP Vivo Y12s nomor imei1 868061059737091 imei2 868061059737083
- Saya membeli barang HP tersebut dari teman saya yang bernama M. MUKHLISH TURMUDZI alamat Desa Ngabar RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto.
- Sebenarnya saya tidak membeli langsung, saya tukar tambah HP saya Oppo A76 dengan HP Vivo Y15 milik MUKHLISH dan dia tambah uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saya.
- Kelengkapan yang ada saat membeli HP tersebut hanya HP saja tanpa charge dan dosbox.
- Saya tidak tahu pastinya, namun yang jelas harganya lebih dari harga saya membelinya.
- Yang saya ketahui HP tersebut milik MUKHLIS, jadi saya tidak ada curiga apapun.
- Saya jelaskan bahwa saat itu saya sedang butuh uang jajan, kemudian saya menawarkan kepada MUKHLIS untuk membeli HP milik saya yaitu Oppo A76, lalu MUKHLIS menawarkan kalau mau tukar tambah dengan HP miliknya yaitu Vivo Y12s dengan syarat MUKHLIS tambah uang ke saya. Dan saya pun menyetujuinya sehingga saya tukar tambah HP milik saya Oppo A76 dengan HP milik MUKHLIS Vivo Y12s dan MUKHLIS tambah uang Rp. 500.000,- -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menerima langsung uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. MUKHLISH TURMUDZI.
 - Saya tidak menaruh atau merasa curiga, karena saya kenal baik dengan sdr. MUKHLISH TURMUDZI, dan saya menganggap dia tidak mungkin menipu saya.
 - Bahwa tidak ada yang merekomendasikan saya dalam menukar tambah Hp saya Oppo A76 dengan Hp Vivo Y12s milik sdr. MUKHLISH TURMUDZI.
 - Sebagaimana keterangan saya diatas, bahwa saya saat itu sedang butuh uang untuk jajan, lalu saya tawarkan kepada MUKHLIS untuk membeli HP saya, dan yang terjadi adalah tukar tambah HP saya dengan HP milik MUKHLIS tersebut;
 - Untuk HP Vivo Y12s nomor imei1 868061059737091 imei2 868061059737083 gunakan untuk sarana komunikasi saya setiap harinya dan uang Rp. 500.000,- dari MUKHLIS sudah habis untuk jajan
6. ACHMAD FAWZI ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi jelaskan bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini karena telah menangkap seorang yang telah melakukan dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) adalah yang bernama sdr. M. Dwi Adi Surya;
 - Bahwa dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) terjadi sekira hari senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr. M. DWI ADI SURYA Alamat Dsn. Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Kel. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
 - Dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira pukul 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. Saya melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib terhadap tersangka sdr. M. DWI ADI SURYA di Dsn. Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Kel. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto saat sdr. M. DWI ADI SURYA sedang minum minuman keras bersama beberapa temannya;
 - Karena sdr. M. DWI ADI SURYA telah melakukan dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira pukul 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo. dengan cara sdr. M. DWI ADI SURYA saat sedang pesta miras bersama beberapa temannya di sebuah warkop di dekat rumah nya di Dsn. Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Kel. Mojolebak Kec. Jetis Kab.

Mojokerto. Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka sdr. M. DWI ADI SURYA dengan rekan saya (AIPDA Fatkhur Rohman) Alamat Aspol Polresta Sidoarjo, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-B/22/IV/RES.1.11/2022/RESKRIM/Sidoarjokota/SPKT Polsek Tarik, tanggal 12 April 2022, atas nama pelapor MA'SUM NUR KHOLIS, Kemudian tersangka diamankan ke Polresta Sidoarjo guna proses lebih lanjut.

7. FATKHUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi jelaskan bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini karena telah menangkap seorang yang telah melakukan dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) adalah yang bernama sdr. M. Dwi Adi Surya;
- Bahwa dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) terjadi sekira hari senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr. M. DWI ADI SURYA Alamat Dsn. Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Kel. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- Dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira pukul 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. Saya melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wib terhadap tersangka sdr. M. DWI ADI SURYA di Dsn. Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Kel. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto saat sdr. M. DWI ADI SURYA sedang minum minuman keras bersama beberapa temannya;
- Karena sdr. M. DWI ADI SURYA telah melakukan dugaan tindak pidana (pemerasan dan ancaman kekerasan) pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira pukul 00.00 Wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. dengan cara sdr. M. DWI ADI SURYA saat sedang pesta miras bersama beberapa temannya di sebuah warkop di dekat rumah nya di Dsn. Ketapang Rt. 001 Rw. 008 Kel. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka sdr. M. DWI ADI SURYA dengan rekan saya (AIPDA Fatkhur Rohman) Alamat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspol Polresta Sidoarjo, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-B/22/IV/RES.1.11/2022/RESKRIM/Sidoarjokota/SPKT Polsek Tarik, tanggal 12 April 2022, atas nama pelapor MA'SUM NUR KHOLIS, Kemudian tersangka diamankan ke Polresta Sidoarjo guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan meminta barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- Terdakwa melakukan perbuatan meminta barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan bersama dengan IRWAN alamat Wonorejo Gg III Surabaya. -----
- Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah tujuh orang laki-laki yang belum terdakwa kenal.
- Barang yang terdakwa minta tersebut berupa :
 - Satu buah Hp Oppo A15 warna hitam
 - Satu buah Hp Vivo Y12s
 - Satu buah Hp Oppo A83 warna putih
 - Satu buah Hp Oppo F1 warna coklat
 - Satu buah Hp Oppo type lupa warna biru putih
- Bahwa yang terdakwa tahu pemilik barang berupa lima buah HP tersebut diatas adalah lima laki-laki dari tujuh orang laki-laki yang semuanya tidak terdakwa kenal tersebut. -----
- Dengan cara terdakwa bersama IRWAN meminta lima buah HP tersebut diatas, adalah awalnya saya menghentikan sekelompok laki-laki kurang lebih tujuh orang yang belum saya kenal tersebut, dengan modus menuduh mereka telah melakukan pengeroyokan terhadap adik saya hingga mengalami luka berat dan mengancam kekerasan dengan nada tinggi ("Atek ketemu tak keprok watu, tak jamin gak bakal selamat") artinya bila ketemu akan saya pukul dengan batu dan saya jamin tidak akan selamat (mati) dengan posisi tangan kanan saya menggenggam sebuah batu ukuran sedang yang saya tujukan ketujuh laki – laki yang tidak saya kenal tersebut. kemudian sambil mengancam dengan kekerasan minta agar semua yang bawa HP dikumpulkan pada salah seorang korban yang berbadan besar, karena mereka merasa ketakutan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya semua HP diserahkan kepada laki-laki yang berbadan besar. Setelah 5 (lima) hp antara lain, Oppo A15 warna hitam, HP Vivo Y12s, HP Oppo A83 warna putih, Oppo F1 warna coklat, dan HP Oppo type lupa warna biru putih terkumpul kemudian laki-laki yang berbadan besar tadi saya ajak menjauh kurang lebih 500 meter dengan cara saya bonceng di tengah (posisi saya apit), lalu saya minta semua HP tersebut sebagai jaminan, dan saya mengatakan “entenono kene, ojo mlayu, mariki aku balek ambek cacakku” artinya tunggu disini habis ini saya kembali dengan kakak saya dan jangan lari, namun pada kenyataannya saya pergi bersama IRWAN dengan membawa HP tersebut dan tidak kembali ke lokasi kejadian;

- bahwa setelah terdakwa berhasil membawa lima buah HP tersebut kemudian saya dan IRWAN menuju daerah tuang Sidowangi Kec. Jetis Mojokerto. Di tempat tersebut IRWAN minta satu HP untuk digunakan sendiri sedangkan yang empat HP saya disertai untuk menjual dan nantinya uang dibagi berdua. Selanjutnya saya diantar pulang kerumah saya oleh IRWAN dan setelah itu IRWAN langsung pulang ke Surabaya.

—

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403.
- 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645;
- 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083;
- 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan meminta barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- Terdakwa melakukan perbuatan meminta barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan bersama dengan IRWAN alamat Wonorejo Gg III Surabaya. -----
- Adapun yang menjadi korban dalam perkara ini adalah tujuh orang laki-laki yang belum terdakwa kenal.
- Barang yang terdakwa minta tersebut berupa :
 - Satu buah Hp Oppo A15 warna hitam
 - Satu buah Hp Vivo Y12s
 - Satu buah Hp Oppo A83 warna putih
 - Satu buah Hp Oppo F1 warna coklat
 - Satu buah Hp Oppo type lupa warna biru putih
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa bersama IRWAN menghentikan sekelompok laki-laki kurang lebih tujuh orang yang belum Terdakwa kenal tersebut, dengan modus menuduh mereka telah melakukan pengeroyokan terhadap adik Terdakwa hingga mengalami luka berat dan mengancam kekerasan dengan nada tinggi ("Atek ketemu tak keprok watu, tak jamin gak bakal selamat") artinya bila ketemu akan saya pukul dengan batu dan saya jamin tidak akan selamat (mati) dengan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam sebuah batu ukuran sedang yang Terdakwa tujukan ketujuh laki – laki yang tidak dikenal tersebut. kemudian sambil mengancam dengan kekerasan minta agar semua yang bawa HP dikumpulkan pada salah seorang korban yang berbadan besar, karena mereka merasa ketakutan akhirnya semua HP diserahkan kepada laki-laki yang berbadan besar. Setelah 5 (lima) hp antara lain, Oppo A15 warna hitam, HP Vivo Y12s, HP Oppo A83 warna putih, Oppo F1 warna coklat, dan HP Oppo warna biru putih setelah terkumpul kemudian laki-laki yang berbadan besar tadi Terdakwa ajak menjauh kurang lebih 500 meter dengan cara Terdakwa bonceng di tengah (posisi diapit), lalu Terdakwa minta semua HP tersebut sebagai jaminan, dan Terdakwa mengatakan "entenono kene, ojo mlayu, mariki aku balek ambek cacakku" artinya tunggu disini habis ini saya kembali dengan kakak saya dan jangan lari, namun pada kenyataannya Terdakwa pergi bersama

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN dengan membawa HP tersebut dan tidak kembali ke lokasi kejadian;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa lima buah HP tersebut kemudian Terdakwa dan IRWAN menuju daerah tuang Sidowangi Kec. Jetis Mojokerto. Di tempat tersebut IRWAN minta satu HP untuk digunakan sendiri sedangkan yang empat HP Terdakwa disertai untuk menjual dan nantinya uang dibagi berdua. Selanjutnya Terdakwa diantar pulang kerumah oleh IRWAN dan setelah itu IRWAN langsung pulang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M. Dwi Adi Surya yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang setelah ditanya dan diperiksa membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa pengertian sub – unsur *dengan maksud* merupakan bentuk khusus dari *kesengajaan*. Maksud tidak sama dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, Tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur *menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain* adalah tujuan terdekat dari tindak pidana ini. Untuk membuktikannya perlu dilihat apakah dari barang yang telah didapatkannya ia memperoleh keuntungan dari penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur *secara melawan hukum* diartikan bertentangan / melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa seseorang* adalah perbuatan pelaku sedemikian rupa sehingga membuat orang lain tergerak untuk melakukan sesuatu akan tetapi bukan karena kehendak orang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut doktrin dan yurisprudensi artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit secara tidak sah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penyusun : Prof. Dr. J.S.Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman : 672, menyebutkan *kekerasan* artinya sifat keras, paksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengancam Saksi MA'SUM NUR KHOLIS dan saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN dan beberapa temannya dengan nada tinggi kalimat ancaman kekerasan "Kon gak atek polah-polah, lek gak tak kepruk watu iki kon ben ga selamat" artinya (kamu tidak usah banyak tingkah, kalau tidak kamu akan tak pukul dengan batu ini agar tidak selamat (meninggal dunia) dengan posisi tangan kanan Terdakwa menggenggam sebuah batu ukuran sedang yang ditujukan kepada Saksi MA'SUM NUR KHOLIS, Dkk., dan kemudian terdakwa menyuruh Saksi MOHAMMAD DWI RAMADHAN untuk mengumpulkan Handphone dan kunci motor yang dibawa oleh Saksi MA'SUM NUR KHOLIS dan 6 (enam) teman tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403 (milik saya sdr. Ma'sum Nur Kholis);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645 (milik sdr. Eka Wahyu Pratama);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083 (milik sdr. Vemas Verdiansyah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s warna biru (milik sdr. Adi firmansyah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A31 warna Putih Fantasi, Imei 1 : 862829046525530 dan Imei 2 : 862829046525522 (milik sdr. Bima);.

Menimbang, bahwa korban menyerahkan barang miliknya berupa HP tersebut secara terpaksa akibat adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan meminta barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 00.30 wib di Long Storage Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, Terdakwa melakukan perbuatan meminta barang milik orang lain dengan ancaman kekerasan bersama dengan IRWAN alamat Wonorejo Gg III Surabaya, dengan cara awalnya Terdakwa menghentikan sekelompok laki-laki kurang lebih tujuh orang yang tidak dikenal, dengan modus menuduh mereka telah melakukan pengeroyokan terhadap adik Terdakwa hingga mengalami luka berat dan mengancam kekerasan dengan nada tinggi ("Atek ketemu tak keprok watu, tak jamin gak bakal selamat") artinya bila ketemu akan saya pukul dengan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya jamin tidak akan selamat (mati) dengan posisi tangan kanan saya menggenggam sebuah batu ukuran sedang yang Terdakwa tujuan ketujuh laki – laki yang tidak dikenal tersebut, kemudian sambil mengancam dengan kekerasan minta agar semua yang bawa HP dikumpulkan pada salah seorang korban yang berbadan besar, karena mereka merasa ketakutan akhirnya semua HP diserahkan kepada laki-laki yang berbadan besar. Setelah 5 (lima) hp antara lain, Oppo A15 warna hitam, HP Vivo Y12s, HP Oppo A83 warna putih, Oppo F1 warna coklat, dan HP Oppo warna biru putih setelah terkumpul kemudian laki-laki yang berbadan besar tadi diajak Terdakwa menjauh kurang lebih 500 meter dengan cara Terdakwa bonceng di tengah (posisi diapit), lalu Terdakwa minta semua HP tersebut sebagai jaminan, dan Terdakwa mengatakan “entenono kene, ojo mlayu, mariki aku balek ambek cacakku” artinya tunggu disini habis ini saya kembali dengan kakak saya dan jangan lari, namun pada kenyataannya Terdakwa pergi bersama IRWAN dengan membawa HP tersebut dan tidak kembali ke lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa lalu terdakwa memperlakukan barang-barang berupa HP tersebut seperti miliknya, yaitu kemudian terdakwa menjual dua buah HP yaitu satu buah HP Oppo A15 warna hitam dengan nomor imei1 861141052061652 imei2 861141052061645 dan satu buah HP Vivo Y12s nomor imei1 868061059737091 imei2 868061059737083 kepada Saksi MUHAMMAD MUKHLISH bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD MUKHLISH Desa Ngabar RT 03 RW 02 Kec. Jetis Kab. Mojokerto, dengan harga yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Dwi Adi Surya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Dwi Adi Surya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 579/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Oppo A15 warna hitam, Imei 1 : 861141052061652 dan Imei 2 : 861141052061645;
- 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Vivo Y12s warna biru, Imei 1 : 868061059737091 dan Imei 2 : 868061059737083;
- 1 (satu) buah Dossbok handphone merk Oppo A83 warna gold, Imei 1 : 869055032801411 dan Imei 2 : 869055032801403;

Dikembalikan kepada masing masing pemiliknya melalui saksi Ma'sum Nur Kholis

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kartijono, S.H., M.H., F X Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZKY WIRIANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adny Mahmud, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartijono, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

F X Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZKY WIRIANTO, S.H., M.H.